

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang didapatkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yang berasal dari tanah warisan di Kabupaten Blora telah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora dengan baik dimana telah sesuai peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Dimana semua persyaratan harus dipenuhi dan seluruh blanko harus diisi dengan baik oleh pemohon agar proses pendaftaran tanah berjalan dengan baik. Namun untuk kendala -kendala yang dihadapi sebagian besar merupakan diluar kendali Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora yang dimana berupa adanya masalah dalam keluarga, permasalahan tanda batas dengan tetangga yang berbatasan dengan objek tanah dan tentang pemalsuan dokumen baik hal ini yang sering terjadi adalah pemalsuan tanda tangan. Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yang berasal dari tanah warisan di Kabupaten Blora maksimal paling lambat adalah 12 minggu atau 3 bulan dari proses konsultasi, permohonan sampai akhirnya diterimanya sertifikat hak atas tanah oleh Pemohon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka saran yang dapat menjadi masukan terhadap Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Blora berkaitan dengan Pendaftaran tanah yaitu agar mengurangi kendala-kendala yang dihadapi maka pihak Badan Pertanahan Nasional juga bisa memberikan sosialisasi dalam hal ini kaitanya dengan pemalsuan data baik berupa tanda tangan dan lain sebagainya yang dimana nantinya akan menimbulkan permasalahan yang semakin panjang yang akan merugikan diri sendiri. Sehingga pada prinsipnya agar masyarakat sadar bahwa pendaftaran tanah ini menjadi sangat penting untuk kepastian hukum kedepanya dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi., 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.
- Aris Prio Santoso, Widi Nugrahaningsih, dan Rezi., 2023, *Pengantar Hukum Perdata*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Hartanto., 2014, *Hukum Agraria Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Isnaini dan Anggreni A.Lubis, 2022, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan.
- I Ketut Oka Setiawan., 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- James Julianto Irawan., 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Peneliiian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sahnan., 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Tjahjo Arianto., 2017, *Pendaftaran Tanah*, Penerbit Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Urip Santoso., 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo., 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

W,J,S, Poerwaarminta., 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet

<https://kbbi.web.id/waris> , diakses 2 Oktober 2023.

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>, diakses 21 Oktober 2023.

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/29/kondisi-wilayah-kabupaten->, diakses 21 Oktober 2023.

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/29/kondisi-wilayah-kabupaten->, diakses 21 Oktober 2023.

<https://blorakab.bps.go.id/indicator/12/128/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses 21 Oktober 2023.

<https://blorakab.bps.go.id/indicator/12/128/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses 21 Oktober 2023.

Jurnal

Anastasia Ayu Susanti Puspasari, 2014, Pelaksanaan Pendaftaran hak milik adat (latter c) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas, Disertasi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Romy W Salakokry, 2019, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah karena Hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta., Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah ,Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Lampiran



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0376/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan (ATR / BPN) Kabupaten Blora
Jl. Nusantara, Jetis, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58214
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Ariel Tannu Wijaya
2. Nomor Mahasiswa : 200514019
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Blora
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D.Krismantoro, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK YANG BERASAL DARI TANAH WARISAN DI KABUPATEN BLORA
7. No. Handphone / WA : 0897910813

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



N1	N2	pemohon	alamat	desa_lok	kec_lok	l_ukur	PENGUNAAN
332	1	SUTRIYANI	RT 08/RW 0	TEMPELAN	BLORA 0	✓ 69	PERTANIAN
341	10	HERU PRASE	KEL. BERAN	JEJERUK	BLORA ✓	1.385	PERUMAHAN
344	13	EDHY LUSIY	JL KAPTEN D	KAMOLAN	BLORA 0	✓ 85	PERTANIAN
346	15	DARJANTO	DS TODANA	KUNDEN	BLORA ✓	✓ 571	PERTANIAN
382	15	WAHYU DW	JL GUNUNG	KUNDEN	BLORA	✓ 329	PERTANIAN
387	3	SAMINAH	RT 02/ RW 0	SONOREJO	BLORA ✓	1.556	PERTANIAN
388	4	SUNDARTI	RT 02/ RW 0	SONOREJO	BLORA ✓	✓ 888	NON PERTANIAN
429	19	SARI MUNIN	RT 08/ RW 3	KUNDEN	BLORA	✓ 325	PERTANIAN
	14	GUNADI	NGADEM RT	KARANGJATI	BLORA ✓	1.245	PERTANIAN
	14	YUNIAR SAF	JL DIPONEG	KAUMAN	BLORA 0	✓ 122	PERTANIAN
	15	DIAN MURS	JL GATOT SU	KAUMAN	BLORA 0	✓ 121	PERTANIAN
	16	RIZAL RACH	JL GATOT SU	KAUMAN	BLORA 0	✓ 128	PERTANIAN
	2	SADI	RT 02/ RW 0	SEMBONGIN	BANJAREJO ✓	255	NON PERTANIAN
	8	SUTIAH	RT 03/ RW 0	PATALAN	BLORA	✓ 366	NON PERTANIAN
	20	JOKO JATMI	DUKUH JAM	BACEM	BANJAREJO ✓	4.200	PERTANIAN
	27	KRISTIANA D	JL RA. KART	KUNDEN	BLORA 0	✓ 228	PERTANIAN
	19	SURAHMIN	RT 01/ RW 0	KARANGJATI	BLORA ✓	2.241	PERTANIAN
	20	PRISTIANA	RT 02/ RW 0	SONOREJO	BLORA	✓ 318	NON PERTANIAN
	19	CICIK GIART	JL AGIL KUS	KAUMAN	BLORA 0	✓ 185	PEKARANGAN
	20	J. SOEPRIJAT	KEL. KAUMA	KAUMAN	BLORA 0	217	PEKARANGAN

th 2022 .
 Banjarejo 2 - BLORA G.
 Blora 18 - BLORA G